

Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Deny Setiawan Siregar¹, Madiasa Ablisar², Edi Yunara³.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: dennysiregar15@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi terhadap pelaku korporasi sebagaimana dalam putusan pengadilan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, Nomor 22/Pid.Sus/Tipk/2015/PN.Dps, dan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian disimpulkan bahwa putusan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ketiga korporasi yaitu sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus korporasi, maka jelaslah hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.

Katakunci: Korupsi, Pidana Korporasi, Pidana Tambahan, Uang Pengganti.

Sitasi: Siregar, D. S., Ablisar, M., & Yunara, E. (2023). Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 437–453. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.167>

1. Pendahuluan

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan korupsi oleh korporasi di Indonesia, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Norma yang menjamin kepastian hukum terhadap penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Danil, 2021).

Mencermati perjalanan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran penting lembaga penegakan hukum salah satunya adalah Hakim. Adanya peran Hakim diharapkan dapat mengurangi kasus

tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para pelakunya dengan kebijakan berupa putusan Hakim yang berat dan tepat sasaran. Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku. Hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak (Rifai, 2010).

Secara praktiknya Hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang tepat, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*) (Agiyanto, 2018). Seperti pada 3 (tiga) kasus yang akan peneliti kaji dan teliti lebih lanjut perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, PT. Adhi Karya dan PT. Indosat Mega Media.

Kasus korupsi yang pertama dilakukan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring yang melaksanakan proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010. Kasus ini bermula pada awal tahun 2009 dalam proses pengadaan proyek ini, Direktur Utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring saat itu bernama Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris selaku Wakil Direktur Utama bagian pembangunan, berusaha bekerja sama dengan Muhammad Nazarudin sebagai panitia lelang proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana untuk memenangkan lelang proyek tersebut. Dalam proses pengerjaan proyek ini terdakwa juga melakukan kecurangan seperti dalam berita acara serah terima pekerjaan hasil proyek, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) dan memberikan keuntungan bagi terdakwa sebesar Rp.24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah). Selain proyek tersebut, terdapat 7 (tujuh) proyek lainnya yang berasal dari tindak pidana korupsi di antaranya Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet (Palembang), Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (Surabaya), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (Nusa Tenggara Barat), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh (Sumatera Barat), Proyek Pembangunan Gedung Cardiac Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Paviliun Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya (Jawa Timur), sehingga total keuntungan yang didapat oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sejumlah Rp.240.098.133.310 (dua ratus empat puluh miliar sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

Berdasarkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Hakim memutus perkara Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan penjatuhan sanksi denda sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan pidana uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Kasus korupsi yang kedua dilakukan PT.Adhi Karya yang melaksanakan proyek pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan kontruksi jaringan air bersih/air minum di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009. Kasus ini bermula pada Tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem memperoleh dana untuk pekerjaan pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan kontruksi jaringan air bersih/air minum di 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Kubu yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 29.434.819.000,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Pekerjaan tersebut adalah proyek pemasangan pipa yang digunakan untuk mengaliri air di 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem. Proyek pemasangan pipa dilakukan sepanjang 62 kilometer yang diikuti 16 peserta lelang dengan 13 perusahaan yang langsung mengajukan penawaran. Saat itu penawaran terendah dilakukan PT.Waskita Karya berkerja sama dengan PT.Duta Karya dengan nilai penawaran Rp.26,4 milyar. Faktanya pada lelang tersebut, PT.Adhi Karya menawarkan Rp.27 milyar dan memenangkan proyek tersebut, sedangkan PT.Waskita Karya dijadikan cadangan. Setelah membuat perjanjian yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem, Ir.I Wayan Arnawa dengan Kepala Divisi VII PT.Adhi Karya, Ir.Wijaya Imam Santosa, dan Ir.Ida Bagus Made Oka ditunjuk mantan Bupati Karangasem, Wayan Geredeg sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam proyek pengadaan kontruksi air bersih dan pengembangan air minum di Kabupaten Karangasem. Dalam pemasangan pipa inilah ditemukan perbuatan melawan hukum berupa penyelewengan dalam menggunakan pipa yang tidak sesuai dengan kontrak yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Karangasem sebesar Rp.3.704.323.302,00 (tiga milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali.

Berdasarkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Hakim memutus perkara Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps menyatakan bahwa terdakwa Ir.Wijaya Imam Santosa selaku Kepala Divisi VII PT.Adhi Karya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan penjatuhan sanksi denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp. 3.339.242.402,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah), sehingga tujuan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tidak tercapai.

Kasus korupsi yang ketiga oleh PT.Indosat Mega Media (IM2) yang melakukan tindak pidana korupsi pemakaian BHP-frekuensi milik PT.Indosat yang merugikan keuangan negara. Kasus ini berawal setelah PT.IM2 selaku penyelenggara jasa akses internet (*Internet Service Provider*) melakukan kerjasama dengan PT. Indosat terkait dengan Akses Internet *Broadband* melalui jaringan 3G/HSDPA Indosat. Kerjasama itu ditandatangani pada 24 November 2006 dengan Nomor Indosat 224/Eoo-EA.A/MKT/06 dan Nomor IM2 0996/DU/IMM/XI/06 yang ditandatangani oleh Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT.IM2 dan Kaizad B Heerjee selaku Wakil Direktur PT.Indosat.

PT.IM2 selaku penyelenggara jasa dalam melaksanakan kegiatannya hanya dapat menggunakan jaringan tetap tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup yang diwajibkan membangun jaringan untuk disewakan. Karena adanya kerjasama antara Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT.IM2 dengan Johnny Swandy Sjam dan Herri Sasongko masing-masing selaku Direktur Utama PT. Indosat dalam menggunakan frekuensi 2.1 GHz milik PT. Indosat, maka selanjutnya Indar Atmanto mendapatkan fasilitas untuk menggunakan voucher isi ulang milik PT. Indosat untuk layanan internet prabayar IM2 pada penyediaan jasa akses internet *broadband* yang diselenggarakan oleh PT.IM2. Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT.IM2 telah menggunakan frekuensi 2.1 GHz yang merupakan frekuensi primair dan eksklusif, akan tetapi dalam penggunaan frekuensi 2.1 GHz tanpa melalui proses lelang telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak selular yang menyatakan bahwa "Penetapan spektrum frekuensi radio pada pita frekuensi radio 2.1 GHz kepada peserta seleksi penyelenggara jaringan bergerak selular IMT-2000 dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan." Penggunaan frekuensi 2.1 GHz oleh PT.IM2 tersebut juga dianggap bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit yang menyatakan bahwa "Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain."

Berdasarkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Hakim memutus perkara Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT.IM2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama Terdakwa berada

dalam tahanan, membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 6 bulan kurungan dan menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.358.343.346.674 (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT. Indosat dan PT.IM2 yang penuntutannya akan dilakukan secara terpisah.

Berdasarkan ketiga kasus pidana korupsi di atas, maka penjatuhan pidana yang dibebankan kepada terdakwa terdapat beberapa persoalan menarik untuk dikaji oleh peneliti yaitu pertama mengenai penentuan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan penentu kesalahan terdakwa yang dapat juga dikenakan kepada korporasi. Jika dikaitkan dengan pendapat Prof.Dr.Sutan Remy Sjahdeini bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi adalah korporasi, maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi maupun dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi dan pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana (Supramono, 2020).

Persoalan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis adalah pelaksanaan sanksi pidana pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa. Konsepnya, pada saat negara mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa cara yang tepat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara adalah dengan mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan kepada negara harta benda hasil korupsi tersebut dalam wujud uang pengganti (Tajuddin, 2015).

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan bahwa kerugian yang dibebankan kepada terdakwa adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Tajuddin, 2015).

Menurut peneliti terdapat permasalahan dalam menentukan jumlah pidana pembayaran uang pengganti, dimana penuntutan dan penjatuhan pidana uang pengganti berbeda jumlahnya dengan kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini sangat merugikan negara apabila penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak disesuaikan dengan kerugian keuangan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat tetapi negara juga dirugikan dari tindak pidana korupsi, serta dapat menimbulkan putusan tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan pidana dan terdakwa dalam

mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi tidak tepat sasaran. Kurang tegasnya penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim terhadap korporasi yang tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan kesulitan dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendekatan kasus (*case approach*), dimana kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, data-data tersebut dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Penempatan korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Timbulnya pemikiran yang menunjuk korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam perkembangannya dapat terjadi beberapa alasan. Salah satu alasan diantaranya adalah sekedar memudahkan untuk menunjuk siapa yang harus bertanggungjawab dari sedemikian banyak orang terhimpun dari badan tersebut, yakni dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat bertanggungjawab. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak negatif dari korporasi dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kehidupan masyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa (Susanto, 2011).

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat maka korporasi yang bertanggungjawab, korporasi dan pengurus yang berbuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab, pengurus yang berbuat maka pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab (Muladi & Priyatno, 2015).

Selanjutnya, pembahasan mengenai pidana pembayaran uang pengganti pada dasarnya merupakan pidana tambahan khusus yang dikenal dalam tindak pidana korupsi. Pada konsepnya, pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14,

terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.” Pasal tersebut menyatakan bahwa terdakwa bisa dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti, apabila terdakwa terbukti dapat memenuhi unsur Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman pidana yang begitu tinggi dengan ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi ancaman pidana tambahan.

Pengaturan tentang pidana pembayaran uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dipertegas dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.”

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi memberikan penekanan khusus mengenai penerapan jumlah pembayaran uang pengganti yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Meskipun dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur jumlah pidana uang pengganti harus sesuai dengan kerugian keuangan negara, namun jumlah pidana uang pengganti merupakan cara yang tepat digunakan untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi (Kholis, 2010).

Selain BPK, BPKP juga berwenang untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara. Kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan negara tercantum dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Dalam proses menentukan kerugian keuangan negara, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah Jaksa sebagai badan penyidik menentukan adanya kerugian keuangan negara yang didukung dengan barang bukti. Setelah itu, tahap kedua adalah menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan forensik seperti BPK atau BPKP. Namun, dalam tahap tersebut dapat terus berlangsung sampai penegak hukum dan akuntan forensik (BPK atau BPKP) dapat menentukan kerugian keuangan negara berdasarkan barang bukti yang dikumpulkan oleh Jaksa selaku penuntut umum, sehingga bisa dilakukan penuntutan oleh Jaksa. Selanjutnya dalam persidangan, kerugian keuangan negara dan jumlah pidana pembayaran uang pengganti dapat ditetapkan oleh Hakim (Tuanakotta, 2009).

Penghitungan kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh BPK atau BPKP, hal pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan prinsip investigatif, karena dalam pemeriksaan investigatif harus selalu berperang pada prinsip *presumption of innocence*. Pemeriksaan investigatif mengarah kepada pembuktian ada atau tidaknya *fraud* termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Setelah itu, barulah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan pola penghitungan

kerugian total, kerugian total dengan penyesuaian, kerugian bersih, harga realisasi dikurangi harga wajar dan bunga untuk kerugian waktu (Makawimbang, 2014).

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan adalah korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggung jawab hal ini dapat dibuktikan dari tindakan pengurus korporasi bernama Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menambah kas perusahaan dan perusahaan tidak melakukan pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Selain itu, beberapa pengurus korporasi lainnya juga mengetahui hal tersebut, maka Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan keadaan di persidangan, karena baik penuntutan maupun penjatuhan pidana diterapkan kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring selaku korporasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian bahwa korporasi dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi apabila dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain. Orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja disini adalah orang-orang yang tercantum dalam anggaran dasar sebagai pengurus dari korporasi, sedangkan orang-orang yang berdasarkan hubungan lain adalah orang yang berada di lingkungan korporasi, seperti orang-orang yang tidak tercantum dalam anggaran dasar sebagai pengurus, tetapi bertindak untuk dan atas nama korporasi dengan surat kuasa (Wiyono, 2022).

Di persidangan terbukti bahwa Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dan Mohammad El Idris selaku Wakil Direktur Utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring merupakan anggota direksi dalam hubungan kerja yang diikatkan dengan anggaran dasar dan perubahannya (RUPS). Selain itu, Johannes Edi Widodo selaku Wakil Direktur Utama dan Laurensius Teguh Khasanto Tan selaku Direktur Keuangan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring mengetahui dan melakukan pemberian *fee* kepada Muhammad Nazaruddin.

Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi untuk memenangkan lelang proyek pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 dengan cara meminta bantuan Muhammad Nazaruddin selaku panitia tender pembangunan tersebut dan sekaligus pemilik PT. Anugerah Grup. Sesuai kesepakatan, Muhammad Nazaruddin mendapatkan *fee* 15% dari nilai *real cost* kontrak dengan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mindo Rosalina selaku pihak PT. Anugerah Grup kepada Mohammad El Idris.

Selanjutnya, saat melaporkan hasil pembangunan yang dilakukan oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Dudung Purwadi memalsukan berita acara hasil pembangunan dan dari semua tindak pidana tersebut, keuntungannya dimasukkan ke kas terdakwa, sehingga terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring mendapatkan keuntungan dan manfaat dari perbuatan pengurus terdakwa. Selain itu, terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring juga membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut dan terdakwa juga tidak

melakukan pencegahan atas tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi kepada ketujuh proyek lainnya yang berasal dari bantuan Muhammad Nazaruddin. Selain itu, perbuatan terdakwa juga dikenakan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan juga memberikan penjelasan mengenai kapan suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Terdakwa terbukti juga melakukan tindak pidana korupsi dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.240.098.133.310 yang berasal dari proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan juga ketujuh proyek lainnya, bahkan pengurus korporasi bagian Direktur Keuangan dan Wakil Direktur terdakwa mengetahui tindak pidana tersebut dengan memberikan *fee* sebesar 15% kepada Muhammad Nazaruddin sesuai perjanjian sebelumnya, sehingga perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihubungkan dengan unsur kesalahan *actus reus* dan *mens rea*, maka pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dalam putusan perkara Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst telah terpenuhi, maka seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi terdakwa bisa dijatuhi Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni penjatuhan maksimum pidana dendanya ditambah $\frac{1}{3}$. Menurut peneliti, penjatuhan pidana denda dengan penambahan pidana denda maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan memenuhi tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana denda oleh Hakim pada kasus tersebut belum menimbulkan efek jera kepada terdakwa selaku korporasi dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena rendahnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa serta tidak memenuhi tujuan pemidanaan baik tujuan pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan.

Kasus korupsi terdakwa PT.Nusa Konstruksi Enjiniring, terdakwa dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,- (delapan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan jumlah keuntungan sejumlah Rp.24.778.603.605,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- b. Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah keuntungan Rp.42.717.417.289,- (empat puluh dua milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).

- c. Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya dengan jumlah keuntungan Rp.44.536.582.667,- (empat puluh empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- d. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah keuntungan Rp.23.902.726.864,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- e. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah keuntungan Rp.20.503.587.805,- (dua puluh milyar lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah).
- f. Proyek Pembangunan Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah keuntungan Rp.4.015.460.587,- (empat milyar lima belas juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- g. Proyek Pembangunan Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah keuntungan Rp.2.164.903.874,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- h. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dengan jumlah keuntungan Rp.77.478.850.619,- (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Dari 8 (delapan) proyek tersebut terdakwa PT.Nusa Konstruksi Enjiniring memperoleh keuntungan sebesar Rp.240.098.133.310,- (dua ratus empat puluh milyar sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang akan digunakan sebagai pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara.

Keuntungan yang diperoleh terdakwa PT.Nusa Konstruksi Enjiniring tersebut dikurangi dengan pembayaran uang pengganti yang telah dibayarkan oleh terdakwa dalam perkara Dudung Purwadi selaku pengurunya sejumlah Rp.51.365.376.894,- (lima puluh satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. Setelah itu dikurangi dengan pembayaran *fee* oleh terdakwa kepada Muhammad Nazaruddin, Rizal Abdullah, dan kawan-kawan sejumlah Rp.67.510.189.500,- (enam puluh tujuh milyar lima ratus sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.4.675.700.000,- (empat milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin, Terdakwa juga telah memberikan *fee* kepada Rizal Abdullah dan Panitia Pengadaan sejumlah Rp.1.164.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh empat juta rupiah).
- b. Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp.4.178.350.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat sejumlah Rp.1.230.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Proyek Gedung RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sejumlah Rp.6.579.880.000,- (enam milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp.1.348.679.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- f. Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara sejumlah Rp.928.113.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Selanjutnya keuntungan tersebut juga dikurangi dengan uang titipan terdakwa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah Rp.35.732.332.179,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dengan demikian jumlah uang pengganti yang akan dibayarkan Terdakwa PT.Nusa Konstruksi Enjiniring sejumlah Rp.240.098.133.310 - (Rp.51.365.376.894+ Rp.67.510.189.500 + Rp.35.732.332.179) = **Rp.85.490.234.737,-** (delapan puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut didasarkan pada jumlah kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa PT.Nusa Konstruksi Enjiniring.

Ketentuan mengenai jumlah kerugian keuangan negara tersebut di atas yang menjadi pedoman Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa PT.Nusa Konstruksi Enjiniring dan bukan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menetapkan jumlah pidana pembayaran uang pengganti berdasarkan nilai kontrak perjanjian antara pemerintah dengan terdakwa dari 8 (delapan) proyek tersebut sebagai nilai kerugian keuangan negara, karena berdasarkan dari unsur kerugian keuangan negara yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa nilai kontrak merupakan unsur dari kehilangan surat dan uang serta kehilangan kualitas barang dari pembangunan tersebut. Penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak juga berdasarkan penghitungan dari BPKP yang terbatas hanya terhadap proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen).

Didalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, Hakim dalam menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti terhadap Terdakwa PT.Nusa Konstruksi Enjiniring tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi." Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.

Selanjutnya kasus kedua, yaitu putusan Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps, dimana dasar pertimbangan Hakim secara yuridis telah sesuai dengan dakwaan, namun penulis menilai Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini ada karena Hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa Ir.Wijaya Imam Santosa hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya, sehingga penjatuhan sanksi pidana kepada PT.Adhi Karya selaku korporasi tidak dilaksanakan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus dan korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi telah dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya bersifat kumulatif alternatif, bisa dikenakan pada pengurus, korporasi, atau bisa kedua-duanya.

Analisis penulis terhadap putusan Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam putusan tersebut adalah pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, hal ini dapat dibuktikan dari amar putusan yang menjatuhkan pidana hanya kepada pengurusnya saja. Apabila hanya pengurusnya yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi seharusnya pertanggungjawaban pidana juga dapat dijatuhkan kepada korporasi karena keuntungan dari perbuatan terdakwa Ir.Wijaya Imam Santosa melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menambah kas keuangan PT.Adhi Karya dan PT.Adhi Karya tidak melakukan pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Maka Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan keadaan di persidangan karena penuntutan maupun penjatuhan pidana diterapkan hanya kepada pengurus dan tidak melibatkan korporasi untuk ikut bertanggungjawab.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihubungkan dengan unsur *actus reus* dan *mens rea*, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pengurusnya saja tanpa menjatuhkan pidana kepada korporasi dalam putusan perkara nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps belum memenuhi rasa keadilan, karena tidak tercapainya salah satu tujuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah pemulihan aset negara (*asset recovery*). Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding yang pada pokoknya keberatan terhadap tidak dijatuhinya pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp.3.339.242.402,- (tiga milyar tiga ratus

tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) kepada pengurus dan/atau korporasi.

Upaya hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang dimintakan pemeriksaan ditingkat banding tersebut dan karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2015 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusannya tanggal 31 Maret 2016 dalam perkara Nomor 3/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS. Atas keputusan *Judex Facti* tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 1577.K/PID.SUS/2016 mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan *Judex Facti* adalah keliru dalam menjatuhkan putusan khususnya mengenai tidak dijatuhkannya pidana pembayaran uang pengganti kepada terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa benar perbuatan terdakwa selaku Kepala Divisi VII telah menguntungkan PT.Adhi Karya sebagai suatu korporasi sebesar Rp.3.339.242.402,-, namun faktanya terdakwa tidak menggunakan dan atau menikmatinya secara pribadi baik seluruh atau sebagian dari dana tersebut. Dengan demikian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. Nomor 1577.K/PID.SUS/2016, maka pertanggungjawaban pidana dijatuhkan terhadap pengurus dan korporasi telah memenuhi rasa keadilan, karena dalam perkara *a quo* pidana pembayaran uang pengganti tersebut lebih tepat dibebankan kepada korporasi dimana terdakwa bertindak melaksanakan surat perjanjian kerja untuk dan atas nama PT.Adhi Karya, walaupun PT.Adhi Karya sebagai korporasi tidak turut dijadikan terdakwa oleh Penuntut Umum.

Kasus Terdakwa Wijaya Imam Santosa selaku Kepala Divisi VII PT.Adhi Karya, dalam hal penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp.3.339.242.402,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dibebankan kepada PT.Adhi Karya, walaupun PT.Adhi Karya sebagai korporasi tidak turut dijadikan terdakwa oleh Penuntut Umum.

Jumlah pidana pembayaran uang pengganti tersebut didasarkan pada jumlah kerugian keuangan negara dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali terhadap pekerjaan pengembangan distribusi air minum, pekerjaan pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggis dan Kubu yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sebesar Rp.3.339.242.402,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana yang sudah dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem untuk pembayaran pembelian pipa GIV kepada PT.Spindo sebesar Rp.9.509.324.480,- (sembilan milyar lima ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- b. Dana yang dibayarkan Terdakwa Ir.Wijaya Imam Santosa kepada PT.Spindo untuk pengadaan pipa GIV tersebut hanya Rp.6.170.082.078,- (enam milyar seratus tujuh puluh juta delapan puluh dua ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- c. Adanya perbedaan selisih harga sebesar Rp.3.339.242.402,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua rupiah).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1577 K/Pid.Sus/2016, Hakim dalam menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa PT.Adhi Karya tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan." Dengan demikian bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang seimbang dengan kerugian keuangan negara dari Putusan Kasasi dan Putusan Banding tersebut menunjukkan bahwa Hakim belum bisa menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara sama dengan putusan pengembalian uang negara melalui pembayaran uang pengganti.

Selanjut, kasus ketiga yaitu terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT.Indosat Mega Media (PT.IM2), dalam hal penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dibebankan kepada PT.Indosat Mega Media, walaupun PT.Indosat Mega Media sebagai korporasi tidak turut dijadikan terdakwa oleh Penuntut Umum.

Jumlah pidana pembayaran uang pengganti tersebut didasarkan atas jumlah kerugian keuangan negara dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap penggunaan pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio yang dilakukan oleh PT. Indosat Mega Media (PT.IM2) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2006 PT.IM2 tidak membayar *Up Front Fee* yaitu biaya penggunaan pita spektrum frekuensi radio 2,1 GHz Moda FDD per blok pita frekuensi radio yang pembayarannya dilakukan 1 (satu) kali di muka untuk masa berlaku izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio selama 10 (sepuluh) tahun, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.320.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh milyar rupiah);

- Pada Tahun yang sama PT.IM2 juga tidak membayar tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah);
- b. Pada Tahun 2007 PT.IM2 tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar Rp.71.571.200.000,- (tujuh puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Pada Tahun 2008 PT.IM2 tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar Rp.116.463.050.929,- (seratus enam belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - d. Pada Tahun 2009 PT.IM2 tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar Rp.211.170.907.104,- (dua ratus sebelas milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu seratus empat rupiah);
 - e. Pada Tahun 2010 PT.IM2 tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar Rp.294.139.076.525,- (dua ratus sembilan puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
 - f. Pada Tahun 2011 PT.IM2 tidak membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) pita spektrum frekuensi radio tahunan sebesar Rp.312.999.112.116,- (tiga ratus dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua belas ribu seratus enam belas rupiah).

Dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2011 PT.IM2 dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz generasi ke-3 3G yang berkerja sama dengan PT.Indosat telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp.1.358.343.346.674,- (satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 787 K/Pid.Sus/2014, Hakim dalam menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti terhadap PT.Indosat Mega Media tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi." Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Dengan demikian bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang seimbang dengan kerugian keuangan negara dari Putusan Kasasi tersebut menunjukkan bahwa Hakim belum bisa menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara sama dengan putusan pengembalian uang negara melalui pembayaran uang pengganti.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa ketiga putusan yang dijatuhkan kepada korporasi antara lain PT.Nusa Konstruksi Enjuniring (PT.NKE); PT.Adhi Karya dan PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) tersebut dimana putusan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ketiga korporasi yaitu sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus korporasi, maka jelaslah hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Disarankan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh yang berwenang, sehingga dalam penuntutan sampai putusan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim diharapkan sesuai fakta yuridis sebagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berorientasi memulihkan kerugian keuangan negara.

Referensi

- Agiyanto, U. (2018). *Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*.
- Danil, E. (2021). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Kholis, E. L. (2010). *Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi*. Solusi Pub.
- Makawimbang, H. F. (2014). *Kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, suatu pendekatan hukum progresif*. Thafa Media.
- Muladi, & Priyatno, D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: edisi ketiga*. Kencana.
- Putusan Pengadilan Denpasar Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps
- Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
- Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung, Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum oleh hakim: dalam perspektif hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2020). *Hukuman korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi*. Prenada Media.
- Susanto, I. S. (2011). Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya, ". *Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.
- Tajuddin, M. A. (2015). Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2(2), 53–64*.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi*. Penerbit Salemba.
- Wiyono, R. (2022). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Sinar Grafika.
